



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.536, 2019

KEMENKEU. BLU. Rumah Sakit Bhayangkara
Tingkat III Bojonegoro. Tarif Layanan.

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 63/PMK.05/2019

TENTANG

TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM

RUMAH SAKIT BHAYANGKARA TINGKAT III BOJONEGORO

PADA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, tarif layanan instansi yang menerapkan pengelolaan keuangan badan layanan umum ditetapkan oleh Menteri Keuangan atas usulan menteri/pimpinan lembaga;
- b. bahwa Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia melalui Surat Nomor B/2785/V/REN.2.3./2018/Pusdokkes tanggal 9 Mei 2018 hal Pengiriman Usulan Revisi Tarif dan Usulan Tarif Rumah Sakit Bhayangkara, telah mengajukan usulan tarif layanan Badan Layanan Umum Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat III Bojonegoro pada Kepolisian Negara Republik Indonesia;

- c. bahwa usulan tarif layanan Badan Layanan Umum Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat III Bojonegoro pada Kepolisian Negara Republik Indonesia, telah dibahas dan dikaji oleh Tim Penilai;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat III Bojonegoro pada Kepolisian Negara Republik Indonesia;

Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 100/PMK.05/2016 tentang Pedoman Umum Penyusunan Tarif Layanan Badan Layanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 915);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM RUMAH SAKIT BHAYANGKARA TINGKAT III BOJONEGORO PADA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA.**

Pasal 1

- (1) Tarif layanan Badan Layanan Umum Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat III Bojonegoro pada Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan imbalan atas jasa

layanan yang diberikan oleh Badan Layanan Umum Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat III Bojonegoro pada Kepolisian Negara Republik Indonesia kepada pengguna jasa.

- (2) Pengguna jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas pasien masyarakat umum dan pihak penjamin.
- (3) Pihak penjamin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan perusahaan penjamin lainnya yang menjamin/menanggung biaya pelayanan kesehatan kepada pasien yang menjadi pihak tertanggungnya.

Pasal 2

Tarif layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) terdiri atas:

- a. tarif layanan berdasarkan kelas;
- b. tarif layanan tidak berdasarkan kelas; dan
- c. tarif farmasi.

Pasal 3

Tarif layanan berdasarkan kelas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a terdiri atas:

- a. tarif instalasi rawat inap; dan
- b. tarif tindakan medis operatif.

Pasal 4

Tarif layanan tidak berdasarkan kelas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b terdiri atas:

- a. tarif *visite* dan konsultasi pada *intensive care unit* (ICU) dan perinatologi (NICU);
- b. tarif administrasi;
- c. tarif rawat jalan;
- d. tarif pelayanan kedokteran kepolisian yang tidak ditanggung Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- e. tarif tindakan medik non-operatif;
- f. tarif penunjang medis;

- g. tarif penggunaan kendaraan;
- h. tarif bimbingan, pendidikan dan pelatihan, dan penelitian dan pengembangan; dan
- i. tarif penggunaan lahan, gedung, dan ruangan.

Pasal 5

- (1) Tarif layanan berdasarkan kelas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dibedakan berdasarkan Kelas III, Kelas II, Kelas I, dan Kelas VIP/VVIP.
- (2) Tarif kelas II dikenakan kepada pasien masyarakat umum sebesar sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (3) Tarif kelas III dikenakan kepada pasien masyarakat umum paling tinggi sebesar 90% (sembilan puluh persen) dari tarif Kelas II sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Tarif kelas I dikenakan kepada pasien masyarakat umum paling rendah sebesar 110% (seratus sepuluh persen) dari tarif kelas II sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (5) Tarif kelas VIP/VVIP dikenakan kepada pasien masyarakat umum paling rendah sebesar 120% (seratus dua puluh persen) dari tarif Kelas II sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 6

Ketentuan lebih lanjut mengenai tarif Kelas III, tarif Kelas I, dan tarif Kelas VIP/VVIP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Layanan Umum Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat III Bojonegoro pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pasal 7

- (1) Tarif layanan tidak berdasarkan kelas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a sampai dengan huruf f, tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

- (2) Tarif layanan tidak berdasarkan kelas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan kepada pasien masyarakat umum.

Pasal 8

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan tarif layanan berdasarkan kelas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan tarif layanan tidak berdasarkan kelas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 diatur oleh Kepala Badan Layanan Umum Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat III Bojonegoro pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pasal 9

Tarif penggunaan kendaraan, tarif bimbingan, pendidikan dan pelatihan, dan penelitian dan pengembangan, dan tarif penggunaan lahan, gedung, dan ruangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf g, huruf h, dan huruf i ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Layanan Umum Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat III Bojonegoro pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pasal 10

Tarif penggunaan kendaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf g memperhitungkan biaya per unit layanan yang paling sedikit meliputi bahan bakar, transportasi, akomodasi, dan/atau tenaga kerja.

Pasal 11

Tarif bimbingan, pendidikan dan pelatihan, dan penelitian dan pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf h memperhitungkan biaya per unit layanan yang paling sedikit meliputi bahan habis pakai, akomodasi, transportasi, dan/atau pendampingan instruktur/tenaga ahli.

Pasal 12

Tarif penggunaan lahan, gedung, dan ruangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf i memperhitungkan biaya per unit layanan dengan memperhatikan fasilitas dan/atau harga pasar setempat.

Pasal 13

- (1) Tarif farmasi kepada pasien masyarakat umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, ditetapkan paling tinggi sebesar harga eceran tertinggi.
- (2) Tarif farmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhitungkan harga netto apotek, pajak pertambahan nilai, biaya pelayanan kefarmasian, dan/atau margin.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tarif farmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Layanan Umum Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat III Bojonegoro pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pasal 14

- (1) Badan Layanan Umum Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat III Bojonegoro pada Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat memberikan jasa layanan di bidang kesehatan kepada pihak penjamin dan/atau pengguna jasa berdasarkan kebutuhan dari pihak penjamin dan/atau pengguna jasa melalui kontrak kerja sama.
- (2) Jasa layanan di bidang kesehatan dengan pihak penjamin dan/atau pengguna jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa kerja sama layanan pasien Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, Jaminan Kesehatan Daerah, perusahaan asuransi lain, dan bentuk kerja sama layanan kesehatan dengan pihak penjamin dan/atau pengguna jasa lainnya.
- (3) Tarif layanan atas jasa layanan di bidang kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan berdasarkan kontrak kerja sama antara Kepala Badan Layanan Umum Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat III

Bojonegoro pada Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan pihak penjamin dan/atau pengguna jasa.

Pasal 15

- (1) Badan Layanan Umum Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat III Bojonegoro pada Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat melakukan kerja sama operasional dan/atau kerja sama manajemen dengan pihak lain untuk meningkatkan layanan di bidang kesehatan.
- (2) Tarif layanan untuk kerja sama operasional dan/atau kerja sama manajemen dengan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam kontrak kerja sama antara Kepala Badan Layanan Umum Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat III Bojonegoro pada Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan pihak lain.

Pasal 16

- (1) Terhadap pasien tertentu dapat dikenakan tarif layanan sampai dengan Rp0,00 (nol Rupiah) dari tarif layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.
- (2) Pasien tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:
 - a. korban terdampak kondisi kahar;
 - b. korban kecelakaan tanpa identitas; dan/atau
 - c. pasien masyarakat umum yang berasal dari keluarga miskin dan bukan merupakan pasien pihak penjamin.
- (3) Pemberian tarif layanan sampai dengan Rp0,00 (nol Rupiah) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mempertimbangkan kondisi keuangan Badan Layanan Umum Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat III Bojonegoro pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria dan tata cara penetapan tarif layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Keputusan Kepala Badan Layanan Umum Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat III Bojonegoro

pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pasal 17

Perjanjian/kerja sama antara Badan Layanan Umum Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat III Bojonegoro pada Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan pihak pengguna jasa sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini, dinyatakan tetap berlaku sampai dengan berakhirnya perjanjian/kerja sama.

Pasal 18

Peraturan Menteri ini mulai berlaku setelah 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 13 Mei 2019

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SRI MULYANI INDRAWATI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 14 Mei 2019

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 63/PMK.05/2019
TENTANG
TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM RUMAH SAKIT
BHAYANGKARA TINGKAT III BOJONEGORO PADA
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

TARIF LAYANAN BERDASARKAN KELAS BADAN LAYANAN UMUM
RUMAH SAKIT BHAYANGKARA TINGKAT III BOJONEGORO
PADA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

TARIF KELAS II

No.	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
A.	Rawat Inap		
	1. Ruang Rawat Inap	Per Hari	125.000,00
	2. <i>Visite</i> dan Konsultasi		
	a. <i>Visite</i> Dokter Spesialis	Per Kunjungan	90.000,00
	b. <i>Visite</i> Dokter Umum	Per Kunjungan	50.000,00
	c. Konsultasi Dokter Spesialis	Per Kunjungan	85.000,00
	d. Konsultasi Dokter Spesialis via Telepon	Per Telepon	40.000,00
	e. Asuhan Keperawatan	Per Hari	30.000,00
	f. Asuhan Kefarmasian	Per Hari	8.000,00
	3. Gizi		
	a. Intervensi Gizi	Per Pasien	8.000,00
	b. Makan Pasien	Per Porsi	10.000,00

No.	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
B.	Tindakan Medis Operatif		
	1. Bedah Umum		
	a. Kecil	Per Tindakan	1.100.000,00 s.d. 3.250.000,00
	b. Sedang	Per Tindakan	3.768.000,00 s.d. 7.563.000,00
	c. Besar	Per Tindakan	5.838.000,00 s.d. 8.690.000,00
	d. Khusus	Per Tindakan	3.768.000,00 s.d. 11.184.000,00
	2. Bedah Ortopedi		
	a. Sedang	Per Tindakan	5.050.000,00
	b. Besar	Per Tindakan	5.838.000,00 s.d. 9.900.000,00
	c. Khusus	Per Tindakan	7.563.000,00 s.d. 9.900.000,00
	3. Bedah <i>Obgyn</i>		
	a. Kecil	Per Tindakan	1 10.000,00 s.d. 1.405.000,00

No.	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
	b. Sedang	Per Tindakan	3.250.000,00 s.d. 7.563.000,00
	c. Besar	Per Tindakan	5.838.000,00 s.d. 7.563.000,00
	d. Khusus	Per Tindakan	5.838.000,00 s.d. 16.154.000,00
	4. Bedah Telinga Hidung Tenggorokan		
	a. Kecil	Per Tindakan	50.000,00 s.d. 7.653.000,00
	b. Sedang	Per Tindakan	50.000,00 s.d. 5.838.000,00
	c. Besar	Per Tindakan	3.768.000,00 s.d. 7.563.000,00
	d. Khusus	Per Tindakan	5.050.000,00 s.d. 10.680.000,00
	5. Bedah Mata		
	a. Kecil	Per Tindakan	1.510.000,00 s.d. 5.050.000,00

No.	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
	b. Sedang	Per Tindakan	4.454.000,00 s.d. 5.838.000,00
	c. Besar	Per Tindakan	8.007.000,00
	d. Khusus	Per Tindakan	5.050.000,00 s.d. 9.947.000,00

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SRI MULYANI INDRAWATI

LAMPIRAN II
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 63/PMK.05/2019
TENTANG
TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM RUMAH SAKIT
BHAYANGKARA TINGKAT III BOJONEGORO PADA
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

TARIF LAYANAN TIDAK BERDASARKAN KELAS BADAN LAYANAN UMUM
RUMAH SAKIT BHAYANGKARA TINGKAT III BOJONEGORO
PADA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
A.	<i>Visite</i> dan Konsultasi pada <i>Intensive Care Unit</i> (ICU) dan Perinatologi (NICU)		
	1. <i>Visite</i> dan Konsultasi Dokter	Per Kunjungan	40.000,00 s.d. 90.000,00
	2. Asuhan Keperawatan	Per Hari	30.000,00
	3. Ruang <i>Intensive Care Unit</i> (ICU)	Per Hari	180.000,00
	4. Asuhan Kefarmasian	Per Hari	8.000,00
B.	Administrasi		
	1. Rawat Inap	Per Kunjungan	20.000,00 s.d. 55.000,00
	2. Rawat Jalan	Per Kunjungan	20.000,00

No.	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
C.	Rawat Jalan		
	1. Pemeriksaan/Konsultasi	Per Pasien	10.000,00
			s.d.
			100.000,00
	2. Poli Umum/Rawat Jalan	Per Tindakan	20.000,00
			s.d.
			70.000,00
	3. Poli Mata	Per Tindakan	80.000,00
			s.d.
			165.000,00
	4. Poli Bedah	Per Tindakan	15.000,00
			s.d.
			3.250.000,00
	5. Poli Telinga Hidung Tenggorokan	Per Tindakan	50.000,00
			s.d.
			260.000,00
	6. Poli Jantung	Per Tindakan	25.000,00
			s.d.
			500.000,00
	7. Poli Kandungan dan Kesehatan Ibu dan anak/Keluarga Berencana	Per Tindakan	5.000,00
			s.d.
			250.000,00
	8. Poli Gigi	Per Tindakan	20.000,00
			s.d.
			350.000,00

No.	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
	9. <i>Medical Check Up</i>	Per Tindakan	252.000,00 s.d. 1.142.000,00
D.	Pelayanan Kedokteran Kepolisian yang tidak ditanggung Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara		
	1. Penanganan Jenazah	Per Tindakan	150.000,00 s.d. 1.400.000,00
	2. Otopsi dan Ekshumasi	Per Tindakan	2.350.000,00 s.d. 4.000.000,00
	3. <i>Visum Et Repertum</i> Luar	Per Tindakan	25.000,00
	4. Pusat Pelayanan Terpadu	Per Tindakan	25.000,00 s.d. 433.000,00
E.	Tindakan Medis Non-Operatif		
	1. Ruang Rawat Inap Anak dan Dewasa		
	a. Kecil	Per Tindakan	7.000,00 s.d. 60.000,00
	b. Sedang	Per Tindakan	25.000,00

No.	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
	c. Besar	Per Tindakan	47.000,00 s.d. 250.000,00
	2. Ruang Bersalin		
	a. Kecil	Per Tindakan	8.000,00 s.d. 90.000,00
	b. Sedang	Per Tindakan	42.000,00 s.d. 60.000,00
	c. Besar	Per Tindakan	250.000,00 s.d. 500.000,00
	d. <i>Obgyn</i>	Per Tindakan	25.000,00 s.d. 2.025.000,00
	3. Ruang Perinatologi (NICU)		
	a. Kecil	Per Tindakan	10.000,00 s.d. 25.000,00
	b. Sedang	Per Tindakan	10.000,00 s.d. 85.000,00
	c. Besar	Per Tindakan	50.000,00

No.	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
	4. Ruang <i>Intensive Care Unit</i> (ICU)		
	a. Kecil	Per Tindakan	7.000,00
			s.d.
			25.000,00
	b. Sedang	Per Tindakan	25.000,00
			s.d.
			50.000,00
	c. Besar	Per Tindakan	60.000,00
	d. Pemakaian Alat Kesehatan <i>Intensive Care Unit</i> (ICU)	Per Tindakan	10.000,00
			s.d.
			300.000,00
	5. Ruang Instalasi Gawat Darurat (IGD)		
	a. Kecil	Per Tindakan	7.000,00
			s.d.
			100.000,00
	b. Sedang	Per Tindakan	20.000,00
			s.d.
			155.000,00
	c. Besar	Per Tindakan	200.000,00
			s.d.
			400.000,00
	6. Rehabilitasi Medis/Fisioterapi	Per Tindakan	120.000,00

No.	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
	7. Tindakan Lainnya		
	a. Transfusi Darah	Per Tindakan/ <i>Kolf</i>	30.000,00
	b. Pemasangan Oksigen	Per Tindakan/ Jam	10.000,00
	c. Injeksi <i>Bolus</i>	Per Waktu Pemberian	10.000,00
	d. Observasi Khusus Rawat Inap	Per Tindakan/ Jam	60.000,00
F.	Penunjang Medis		
	1. Laboratorium	Per Tindakan	20.000,00 s.d. 202.950,00
	2. Radiologi	Per Tindakan	100.000,00 s.d. 2.500.000,00
	3. <i>Central Sterile Supply Departement</i>	Per Tindakan	20.000,00 s.d. 150.000,00

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SRI MULYANI INDRAWATI